

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II

Pelayanan KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Umum membayar retribusi
2. Pasien BPJS PBI / Non PBI a. Kartu berobat b. KTP / Kartu Keluarga c. Buku KIA d. Surat control dari RS jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dan petugas mempersilahkan pasien untuk masuk ke Puskesmas
2. Petugas pendaftaran melakukan panggilan dan identifikasi pasien dengan menggunakan nomor antrian.
3. Petugas melakukan pendaftaran terhadap pasien.
4. Petugas mengarahkan pasien untuk masuk ke Poli KIA.
5. Petugas Poli KIA memanggil pasien sesuai dengan nomer urut.
6. Petugas Poli KIA melakukan kajian terhadap pasien sesuai dengan SOAP dan ditulis lengkap ke dalam rekam medis.
7. Petugas Poli KIA melakukan rujukan ke laboratorium jika di perlukan pemeriksaan penunjang.
8. Petugas Poli KIA menerima hasil pemeriksaan laboratorium.
9. Petugas Poli KIA melakukan KIE tentang hasil kajian dan pemeriksaan laboratorium
10. Petugas Poli KIA memberikan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan.
11. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk mengambil obat apabila pasien dalam keadaan normal.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. 15 – 20 Menit jika tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium dan rujukan internal
2. 20 – 30 Menit jika dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum tarif sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. BPJS PBI / Non PBI Gratis

PUSKESMAS SEBAMBAN II

JALAN PROVINSI KM.194 72276 6281258265123

pkmsbb2@yahoo.com

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS
SEBAMBAN II

Produk Pelayanan

1. UKP

Pengaduan Layanan

1. Email : pkmsbb2@yahoo.com
2. Kotak Saran